

16 Kepentingan Perempuan PEMILIHAN LEGISLATIF 2014

Makassar Sulawesi Selatan

1. Kesehatan

- Pelayanan kesehatan mulai dari administrasi, penyediaan fasilitas berupa ruang perawatan, obat-obatan, alat terapi yang murah, mudah diakses, memadai dan pelayanan yang cepat tanpa diskriminasi bagi perempuan marginal dan kelompok rentan lainnya.
- Pendataan ulang dan pengelolaan data disertai pengawasan terhadap pemegang kartu PBI (Penerima Bantuan Iuran) diserahkan ke daerah (Provinsi)
- Sosialisasi dan pembebasan biaya pemeriksaan kesehatan reproduksi khususnya Papsmear untuk perempuan marginal.
- Memastikan adanya pengawasan terhadap semua program-program kesehatan
- Penyediaan fasilitas tenaga medis ahli, ambulans dan rumah dinas pada PUSTU di semua desa.

3. Trafficking

- Sosialisasi UU, Perda Trafficking di setiap instansi kabupaten/kota, pejabat publik, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
- Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku traf ficking sesuai dengan UU yang berlaku.
- Memberikan Pendampingan, Pemulihan dan pengadaan shelter (rumah aman) bagi korban trafficking
- Memastikan disetiap kabupaten/kota ada gugus tugas trafficking dengan melibatkan stakeholder (pihak-pihak terkait)
- Meningkatkan kapasitas APH (Aparat Penegak Hukum) dan masyarakat.
- Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan PJTKI yang ilegal

2. Pendidikan

- Memberikan sanksi yang tegas pada guru/se kolah yang terbukti melakukan pungutan liar dan diskriminasi siswa.
- Mendukung pendidikan informal bagi keluarga miskin yang dikembangkan oleh masyarakat
- Pemberian beasiswa yang tepat sasaran
- Memastikan alokasi anggaran pendidikan jelas jumlah dan peruntukannya
- Adanya Monitoring Evaluasi yang dilakukan se cara reguler terhadap implementasi program pendidikan gratis
- Memastikan lembaga pengaduan (Ombudsman) bekerja maksimal
- Sosialisasi maksimal kepada masyarakat tentang program pendidikan gratis
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disetiap wilayah
- Mendorong Pemerintah untuk mengimplemen tasikan pendidikan gratis dengan baik secara merata dan terkoordinir untuk semua kabupaten kota sehingga ada aturan yang disepakati dan dilaksanakan bersama mulai dari SD sampai jen jang perguruan tinggi.
- Memasukkan pendidikan HAM dan Gender dalam kurikulum pada jenjang SLTP, SLTA.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan bagi kelompok difabel dan kelompok rentan lain nya.
- ▶ Jaminan pendidikan gratis wajib belajar (12 ta hun) untuk perempuan marginal.
- Memastikan akses pendidikan perempuan mar ginal dan kelompok rentan lainnya.
- Peningkatan kualitas guru sesuai dengan bidang ilmunya.

4. Air bersih

- Memastikan air bersih murah, sehat dan mudah diakses perempuan.
- Memaksimalkan pelayanan air bersih kepada keluarga marginal khususnya di wilayah kumuh dan pesisir.
- ▶ Tidak ada privatisasi PDAM.
- Menjamin agar fasilitas air bersih untuk keluarga marginal tidak dialihkan ke perindustrian.

5. Eksploitasi sumber daya alam

- Sosialisasi PERDA tentang pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Pengawasan pelaksana pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan masterplan (rencana tata ruang dan wilayah) yang telah disepakati dan terpenuhinya hak-hak warga yang berada di lokasi.
- Memperketat ijin bagi perusahaan industri, tam bang dan pengembang perumahan, pemberian ijin diberikan bila AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) sudah memenuhi syarat.
- Memastikan bagi pengembang perumahan harus menyediakan fasilitas umum dan tidak ada pengalihan fungsi lahan.

6. Penggusuran

- Pelibatan masyarakat yang terkena dampak penggusuran dalam menentukan lokasi baru, ganti untung, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi yang lebih baik.
- Melakukan pendekatan persuasif terhadap kor ban penggusuran (tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun).
- ► Tidak melakukan penggusuran di wilayah marginal dan kelompok rentan lainnya, tetapi melaku¬kan penataan wilayah.

7. Infrastruktur Jalan dan Drainase

- Memaksimalkan perbaikan dan pengawasan infrastruktur di setiap wilayah.
- Memastikan ada ruang yang diperuntukkan bagi resapan air disetiap sisi jalan.
- Pembersihan dan pengerukan kanal setiap saat
- Melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

8. Buruh

- Memastikan upah, hari libur, cuti dan jam kerja buruh perempuan tertuang dalam kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan.
- Memastikan dan mengawasi upah buruh perem puan sesuai dengan UMP, serta tidak adanya diskriminasi antara buruh perempuan dan lakilaki.
- Menindak tegas perusahaan yang tidak mengi kuti aturan UMP.
- Memastikan hak-hak buruh perempuan terpe nuhi (cuti haid, hamil, melahirkan) dalam kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan.
- Menjamin tidak adanya pelanggaran hak-hak PRT (Pekerja Rumah Tangga) khususnya PRT Perempuan.
- Memastikan karyawan perempuan yang harus pulang larut malam/ pagi tidak mendapatkan kekerasan.
- Memastikan perusahaan untuk memberikan kebebasan kepada karyawan khususnya Perem puan untuk melakukan dan melaksanakan keten tuan agamanya/keyakinannya.
- Memastikan terpenuhinya hak anak buruh mi gran atas pendidikan.
- Memperketat pengawasan terhadap syarat administratif calon buruh migran (khususnya KTP (Kartu Tanda Penduduk dan pemalsuan umur).
- Menindak tegas perusahaan dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- Adanya persamaan hak antara buruh perempuan dan laki-laki dalam hal promosi jabatan.
- Pemberian upah lembur yang sesuai dengan kesepakatan buruh dan pengusaha.
- Pembuatan PERDA bagi Buruh Migran dan Pekerja Rumah Tangga.
- ► Penghapusan mandatory testing (mandat tes HIV) bagi buruh migran.
- Penghapusan outsourcing (tenaga kontrak).
- Memastikan tidak ada diskriminasi dalam pen erimaan karyawan/karyawati yang menggunakan jilbab.

9. Akses Ekonomi

- Pemerintah memastikan ada Dana (kredit) yang bisa diakses oleh Perempuan secara mandiri.
- Mempermudah akses dana KUR bagi perem puan LGBT dan ODHA dan memastikan dana tersebut bukan utang tapi dari APBD/APBN.

10. Kebijakan diskriminatif dan penghancuran keberagaman (pluralisme)

- Tidak ada lagi Perda, Perdes yang diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok mar ginal.
- Menindak tegas kelompok-kelompok yang mel akukan kekerasan atas nama agama
- Menjamin keselamatan dan keamanan bagi kelompok minoritas
- Mencabut SKB 2 dan SKB 3 Menteri serta men injau fatwa MUI yang memicu terjadinya kekerasan dan menjamin tidak ada lagi diskrimi nasi terhadap kelompok minoritas.

11. Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan

Disabilitas

- Peningkatan kapasitas khusus untuk perempuan difabel sesuai kebutuhan sehingga mereka bisa mandiri secara sosial dan ekonomi.
- Menyediakan lapangan kerja dan perlindungan kerja bagi kelompok difabel.
- Menyediakan Fasilitas khusus dan pendamp ing yang aman dan nyaman untuk difabel di fasilitas umum, termasuk sekolah, pasar, rumah sakit, bandara, mal, kantor, jalan.
- Menyediakan akses atas keadilan yang ramah, aman, dan nyaman bagi kelompok difabel.
- Alokasi anggaran khusus untuk pemberdayaan bagi kelompok difabel.
- Membuat kebijakan untuk kelompok difabel dalam mengakses pekerjaan, informasi, modal, dan penggunaan fasilitas publik.
- ► Tidak ada diskriminasi bagi difabel dalam dunia pendidikan.

ODHA

- Penyediaan obat-obatan yang gratis, cukup, dan mudah diakses.
- Menyediakan obat ARV khusus ODHA anak, gra tis dan mudah diakses.
- Perlindungan ODHA dan keluarga dari berbagai resiko penularan HIV dan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan.
- Menindaklanjuti rencana revisi Perda No.4/2010 tentang Penanggulangan HIV & AIDS Prov. Sul sel poin indikator Perda diskriminatif
- Alokasi anggaran khusus untuk pemberdayaan dan kesehatan untuk ODHA.

- Menjamin kebebasan, keamanan, berkumpul dan berserikat bagi ODHA dan kelompok rentan HIV lainnya.
- ▶ Tidak adanya stigma (pelabelan) dan perlakuan diskriminatif bagi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS), OHIDA (Orang yang Hidup dengan ODHA).

LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks)

- Melindungi LGBTI dalam pengambilan keputusan orientasi seksual dan identitas gender.
- Adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kelompok LGBTI.
- ► Tidak ada stigma (pelabelan) dan perlakuan dis kriminatif bagi kelompok LGBTI.
- ► Tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap LGBTI dalam pemenuhan hak atas: lapangan kerja, pendidi¬kan, kesehatan, pelayanan publik.
- Mengawasi dan menindak tegas perusahaan dan oknum pemerintah yang diskriminatif terhadap LGBTI mulai dari perekrutan sampai proses tahapan kerja.
- Adanya jaminan kebebasan dan keamanan untuk berorganisasi dan berekspresi tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun.

Pekerja Seks Perempuan

- Penyediaan layanan kesehatan, perlindungan hukum dan akses informasi tanpa membedakan tempat yang membedakan dengan kelompok lain.
- Pemerintah menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi Pekerja Seks Perempuan.
- Tidak ada stigma (pelabelan) dan perlakuan dis kriminatif bagi Pekerja Seks Perempuan.

12. Korupsi

- Transparansi penggunaan anggaran dan per tanggungjawabannya diumumkan seluas-luasnya ke masyarakat.
- Memastikan tidak terjadi praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) pada semua jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas).
- ► Tindakan hukum yang tegas dan cepat terhadap pelaku KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
- Memecat aparat pemerintah yang ditetapkan menjadi terdakwa korupsi.
- Memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah dan mengawasi penyelenggaraan negara.
- Penyaluran dana hibah dan dana bansos yang tepat sasaran

13. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Pemberian informasi dan sosialisasi mengenai pemahaman gender, HAM dan HAP khususnya bagi legislator, aparat pemerintah dan pejabat publik.
- Perlindungan hukum yang jelas terhadap per empuan dan anak (baik sebagai korban, pelaku dan saksi).
- Pemecatan pejabat publik yang terbukti melaku kan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Perlindungan hukum terhadap pembela HAM (Hak Asasi Manusia) dan HAP (Hak Asasi Perempuan).
- Adanya regulasi yang tidak diskriminatif ter hadap perempuan, anak dan kelompok marginal (ODHA, Difabel, LGBT dan kelompok rentan lain nya).
- Ada komisi khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Amandemen UU yang tidak perspektif perem puan.
- Pengalokasian anggaran untuk penanganan kasus perempuan dan anak.
- Penyediaan ruang pelayanan khusus dan lemba ga konseling bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya yang menjadi korban kekerasan seksual.

14. Sampah

- Memastikan adanya kebijakan tentang pengelo laan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
- Menyediakan tempat penampungan sampah yang memadai di berbagai tempat.
- Memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan.
- Memberikan penghargaan bagi petugas kebersi han yang berprestasi.
- Mengoptimalkan kembali regulasi tentang pen gadaan tempat sampah di fasilitas umum dan alat transportasi.

15. Pangan yang sehat dan murah

- Menjamin subsidi pangan sehat dan layak kon sumsi untuk kebutuhan masyarakat miskin ber basis pada pangan lokal.
- Memantau harga pangan disetiap pasar.
- Menindak tegas pelaku penimbunan pangan disaat terjadi krisis pangan dan perayaan harihari besar keagamaan.
- ▶ Melindungi dan memfasilitasi pengem¬bangan produksi dan pemasaran industri pangan rumah tangga.
- Memantau dan menindak tegas distributor dan penjual yang memasarkan pangan kadaluarsa.

16. Listrik

- Menjamin pemenuhan kebutuhan listrik yang layak untuk masyarakat (pengadaan tiang listrik di pedesaan).
- Memberikan subsidi kepada masyarakat untuk memasang kilometer pada setiap rumah masyarakat marginal.
- ▶ Tidak ada privatisasi listrik.
- Meningkatkan pelayanan listrik dan menindak lanjuti setiap pengaduan masyarakat.
- Menertibkan pemasangan jaringan listrik yang membahayakan keselamatan masyarakat.
- Memasang dan merawat lampu jalan disetiap wilayah untuk mencegah terjadinya tindak keja hatan.
- Menjamin tidak ada lagi kenaikan tarif listrik untuk daya 900Kwh kebawah.



16 Kepentingan Perempuan PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 Makassar Sulawesi Selatan